

RESUME PUTUSAN BAWASLU RI
Perkara Nomor 011/K/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2018
Permohonan Perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Calon Anggota DPRD
Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pelapor
Didiet Haryadi S.
- B. Terlapor
Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
- C. Pihak Terkait
Ervina Rasyid

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permintaan Koreksi
Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 Tanggal 14 November 2018.
- B. Uraian Permintaan Koreksi Pelapor
 - 1. Bahwa Bawaslu Kota Parepare dalam putusannya pada halaman 30 poin (c) angka 2 berkesimpulan KPU Kota Parepare tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan telah melakukan pelanggaran administrasi dan telah melakukan tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Bahwa kesimpulan Bawaslu Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Parepare dalam perkara tersebut telah nyata keliru dan melanggar peraturan perundang-undangan, karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya dilakukan koreksi oleh Bawaslu RI.
 - 3. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yakni:
 - a. Bahwa Terlapor dalam menetapkan Sdri. Ervina Rasyid sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare tidak menjalankan mekanisme penelusuran data informasi calon yang bersangkutan secara cermat dan teliti dengan menggunakan seluruh perangkat hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang ada, baik dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 maupun dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur larangan bagi anggota ASN/Honorer Daerah untuk maju sebagai calon atau dicalonkan oleh Partai Politik sebagai calon Anggota DPR/DPRD.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - c. Bahwa berdasarkan SK Walikota Parepare Nomor : 123/2018 tertanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Tenaga Administrasi lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare .
 - d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan bagi KPU untuk melakukan penelusuran informasi tentang kedudukan hukum Sdri. Ervina Rasyid dalam kedudukan sebagai tenaga honorer yang menerima pendapatan/penghasilan dari Keuangan Negara/Daerah.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Sdri. Ervina Rasyid sebelum maju sebagai calon Anggota DPRD harus mundur dari status nya sebagai tenaga honorer administrasi Daerah Kota Parepare.
- f. Bahwa tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf atas kelalaian Walikota Parepare karena tidak memberhentikan Sdri. Ervina Rasyid.
- g. Bahwa dengan memperhatikan fakta atau keadaan adanya hubungan kekeluargaan antara Ervina Rasyid sebagai Calon yang diajukan oleh Ketua Golkar dan juga sebagai Walikota Parepare maka dapat diduga telah terjadi pengabaian untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban mengundurkan diri dari fungsi tenaga honorer.
- h. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keadaan tersebut oleh KPU Parepare, maka KPU telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam menetapkan Sdri. Ervina Rasyid sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu 2019.

C. Petitum

- 1. Menerima permintaan koreksi Pelapor Didiet Haryadi S.
- 2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 Tanggal 14 November 2018.
- 3. Menjatuhkan sanksi administratif lainnya yakni diskualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu kepada calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Nomor Urut 2 Dapil II a.n. Ervina Rasyid pada Pemilu Tahun 2019.
- 4. Memerintahkan KPU Kota Parepare membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU –Kot/IX/2018.
- 5. Memerintahkan KPU Kota Parepare menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang baru dengan tidak mengikutsertakan calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Nomor Urut 2 Dapil II a.n. Ervinna Rasyid sebagai calon tetap anggota DPRD pada Pemilu 2019.

D. Tenggang Waktu Pengajuan Permintaan Koreksi

Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 Tanggal 14 November 2018 kepada BAWASLU pada Tanggal 16 November 2018.

III. PERTIMBANGAN HUKUM

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 95 huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu memiliki wewenang untuk mengoreksi putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten./Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyebutkan “Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.
4. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat 1 Peraturan Bawalu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan “pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota paling lama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan”.
5. Bahwa pengajuan permintaan koreksi a quo disampaikan oleh pelapor pada tanggal 16 November 2018 atau 3 hari kerja sejak putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 dibacakan yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas nomor 011/K/ADM.BERKAS/BWSL/PEMILU/XI/2018 masih dalam tenggang waktu penyampaian permintaan koreksi.
6. Bahwa KPU Kota Parepare diduga melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan tidak menjalankan mekanisme penelusuran data informasi calon anggota DPRD Kota Parepare a.n. Ervina Rasyid berdasarkan Pasal 240 ayat 1 huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Adminsitratif Pemilu yang menyatakan alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
8. Bahwa terhadap pokok-pokok permintan koreksi yang diajukan oleh Pelapor yang dihubungkan dengan Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 14 November 2018, Majelis pemeriksa koreksi (Judex Juris) bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan.

IV. KONKLUSI

1. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa dan memutus permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor Didiet Haryadi S.
2. Bahwa pelapor Didiet Haryadi S. memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang mengajukan permintaan koreksi.
3. Bahwa pengajuan permintaan koreksi oleh pelapor masih dalam tenggang waktu penyampaian permintaan koreksi.
4. Bahwa Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal November 2018 tidak terdapat kesalahan penerapan hukum.

V. AMAR PUTUSAN BAWASLU

1. Menyatakan menolak Permintaan Koreksi Pelaporan.
2. menguatkan Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 14 November 2018.